



# WALIKOTA PADANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 29 TAHUN 2011

### TENTANG

#### **PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan dapat dioperasikan pihak lain dalam rangka mendukung Pelayanan Umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) ;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 24).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kota Padang yang dipergunakan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dengan Daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Penggunaan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu harus dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut ;
- KETIGA** : Apabila barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tersebut tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, wajib diserahkan kepada Walikota melalui pengelola ;
- KEEMPAT** : Barang inventaris sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dijadikan lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Februari 2011

**WAKIL WALIKOTA PADANG**



**H. MAHYELDI ANSHARULLAH**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
4. Sdr. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
5. Arsip

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Model	No.Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No.Kode Barang	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Keadaan Barang(B,KB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lemari Arsip	-/Potrait	-	-	Kayu&Kaca	2009	02.06.04.07.06	2	5,900,000	Baik	
2	Lemari Arsip	-/Potrait	-	-	Kayu&Kaca	2009	02.06.04.07.06	1	1,450,000	Baik	
3	Meja Biro	-	-	180;X90X90cm	Kayu	2009	02.06.04.01.05	1	2,725,000	Baik	
4	Meja Biro	-	-	160X75X75cm	Kayu	2009	02.06.04.01.06	4	6,940,000	Baik	
5	Meja ½ Biro	-	-	120X75X75cm	Kayu	2009	02.06.04.01.08	18	19,530,000	Baik	
6	Meja TV	Olimpic BCM	-	-	Kayu	2009	02.06.02.01.37	1	975,000	Baik	
7	Mesin Tik	Olimpia	-	elite	Besi	2009	02.06.01.01.02	2	3,000,000	Baik	
8	Jam Dinding	Sakana	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.02.02.03	2	200,000	Baik	
9	Komputer SIM Gaji	Compaq	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.03.06.02	1		Baik	
10	Printer SIM Gaji	EpsonLQ2180	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.02.01.03	1		Baik	
		Metrodata									
11	Monitor	LG1953LCD	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.03.05.02	1		Baik	
12	CPU	E7500 2.93 GH2(2CPUS)	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.03.05.01	1	24,900,000	Baik	harga serangkai dg.komputerSIM Gaji
13	Meja Komputer	-	-	-	Kayu	2009	02.06.02.01.37	1		Baik	
14	Keyboard	PS2	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.03.05.09	1		Baik	
15	Komputer Pentium IV	Compaq	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.03.06.02	1		Baik	harga serangkai
16	Printer	HPLaser Jet P1005	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.02.01.03	1	13,500,000	Baik	dg.komputer PentiumIV
17	Monitor	LG1953LCD	-	-	Besi&Karbonit	2009	02.06.03.05.02	1		Baik	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Sepeda Motor	Suzuki/Shogun 125 R		-	Besi	2006	02.03.01.05.01	1	13.000.000	Baik	BA7556JR
45	Sepeda Motor	Suzuki RC 100 Bravo		-	Besi	1995	02.03.01.05.01	1	3.500.000	Rusak Ringan	BA7823JI
46	Sepeda Motor	Honda/C 86 CLUB		-	Besi	1995	02.03.01.05.01	1	4.500.000	Rusak Ringan	BA7832JF

WAKIL WALIKOTA PADANG

  
 H. MAHYELDI ANSHARULLAH